

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Negeri Jember mencantumkan program magang sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Program ini tercantum dalam kurikulum dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata serta membekali mahasiswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Setiap mahasiswa yang menempuh semester VII untuk program D-IV wajib untuk mengikuti kegiatan magang yang dilaksanakan pada awal semester VII dengan jangka waktu 4 bulan sebanyak 20 sks atau setara dengan 700 jam. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan, maka kegiatan magang ini adalah untuk mempelajari kasus di dunia kerja dan merupakan proses implementasi dari kegiatan perkuliahan yang sudah ditempuh. Selama magang berlangsung, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan pada saat perkuliahan, mampu menganalisis dan memecahkan masalah di lapangan.

Pemilihan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai tempat magang karena didasari pada pendekatan materi dan keterampilan praktikum yang diperoleh selama masa perkuliahan. Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan pertanahan dan lain-lain sesuai dengan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional, 2020). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, segala pendanaanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang nantinya akan dipertanggungjawabkan atas penyelenggaraan keuangan kepada DPR/DPRD. Pada dasarnya, sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pajak yang dipungut dan

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan salah satunya yaitu jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2022;7).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Kegiatan operasional pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember tidak terlepas dari barang atau jasa yang nantinya akan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta dalam proses layanan yang dilakukan oleh BPN. PPN ini umumnya dibebankan pada transaksi yang melibatkan jasa atau barang dalam layanan BPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkenalkan sebagai pengganti Pajak Penjualan karena sistem yang lama dianggap tidak optimal dalam mencapai tujuan fiskal negara. Pajak Penjualan yang kompleks dengan berbagai tarif dan potensi pajak berganda dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan tidak merata dalam pembebanan pajak. PPN, dengan tarif tunggal dan mekanisme kredit pajak, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendorong ekspor (Sihombing & Sibagariang, 2020).

BPN Kabupaten Jember telah mengadopsi platform DJP Online sebagai sarana utama untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dikutip dari www.pajak.go.id, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online merupakan layanan perpajakan yang menggunakan teknologi untuk mengakses layanan perpajakan baik secara langsung ke kantor pajak maupun secara daring. Melalui sistem pelaporan online, Sistem DJP Online Pemanfaatan platform ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi perpajakan. Terdapat beberapa alasan utama mengapa BPN Kabupaten Jember memilih menggunakan DJP Online, di antaranya adalah efisiensi dan kemudahan akses, akurasi data, dan memenuhi standar pelayanan publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi perpajakan, yang

pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PPN.

Pelaporan PPN untuk transaksi yang terkait dengan layanan BPN sangat penting untuk menjaga kepatuhan pajak, baik bagi pihak BPN sendiri maupun bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sebagai instansi pemerintah, BPN berkewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang dikenakan pada layanan atau transaksi yang melibatkan PPN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa pajak terkumpul dan disetorkan sesuai aturan, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi yang melibatkan uang negara. Dengan pelaporan yang benar dan tepat waktu, BPN turut mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak, memastikan pelaksanaan kewajiban pajak yang sesuai, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP/JKP oleh rekanan pemerintah wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh bendaharawan pemerintah atau KPPN kepada PKP Rekanan Pemerintah (Mardiasmo, 2019;376).

Mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember menggunakan web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online diawali dengan pengumpulan data transaksi yang dikenai PPN. Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi, petugas BPN akan masuk ke akun DJP Online yang telah terdaftar dan terverifikasi. Dalam platform DJP Online, petugas memasukkan rincian transaksi sesuai dengan format yang disediakan, termasuk informasi nilai transaksi, jumlah pajak yang harus dibayar, dan kode objek pajak. Dasar pengenaan pajak antara lain harga jual, penggantian, nilai impor nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak. Setelah mengisi seluruh data yang diperlukan, petugas dapat mengunggah dan mengajukan laporan pajak tersebut secara langsung melalui sistem. Platform ini juga memungkinkan BPN untuk membayar pajak secara online melalui fasilitas

e-Billing, sehingga proses pelaporan dan pembayaran dapat diselesaikan secara sekaligus. Setelah pelaporan selesai, DJP Online akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang menunjukkan bahwa pelaporan PPN telah berhasil dilakukan dan diterima oleh DJP. Mekanisme ini membantu BPN Kabupaten Jember memastikan kepatuhan dalam pelaporan pajak secara efisien dan sesuai regulasi yang berlaku.

Melalui kegiatan magang, dilakukan studi mendalam mengenai mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember dengan memanfaatkan platform DJP Online. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait proses pelaporan pajak yang diterapkan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan solusi yang relevan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelaporan pajak di lingkungan instansi pemerintah, serta mendukung pengembangan sistem perpajakan yang berbasis digital.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum Magang

Secara umum, tujuan dari kegiatan magang ini adalah:

1. Mengembangkan keterampilan profesional sesuai dengan keahlian masing-masing
2. Mengenal lingkungan kerja terkait budaya, etika, dan dinamika kerja di organisasi
3. Untuk meningkatkan pengalaman dan kesiapan kerja pada bidang keahlian masing-masing guna mendapatkan gambaran sebagai bekal untuk terjun ke dunia kerja
4. Menambah relasi dan pengetahuan dalam dunia kerja serta memperluas jaringan profesional untuk mendukung pengembangan karir di masa depan

5. Mendukung evaluasi karir melalui pemahaman minat dan kemampuan yang dimiliki
6. Untuk menjalankan kewajiban magang sebagai salah satu mata kuliah yang wajib

1.2.2 Tujuan Khusus Magang

Tujuan khusus dari kegiatan magang adalah mampu meningkatkan keterampilan teknis dalam pelaksanaan sistem kerja, tugas, pokok dan fungsi pada Subbagian Keuangan serta untuk mengetahui, memahami dan turut berkontribusi mengikuti praktik dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada web DJP Online di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember.

1.2.1 Manfaat Magang

Manfaat dari kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk Mahasiswa
 - a. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kerja pada mahasiswa dengan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember
 - b. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Sains Terapan (Str) pada jurusan Bisnis program studi Akuntansi Sektor Publik
2. Manfaat untuk Politeknik Negeri Jember
 - a. Mendapatkan informasi atau gambaran perkembangan ipteks yang diterapkan di instansi untuk menjaga mutu dan relevansi kurikulum
 - b. Membuka peluang kerjasama yang lebih intensif pada kegiatan tridharma
3. Manfaat untuk lokasi Magang
 - a. Mendapatkan profil calon pekerja yang siap kerja
 - b. Peserta magang dapat membantu pekerjaan khususnya dalam proses perpajakan

- c. Mendapatkan solusi-solusi dari beberapa permasalahan lapangan

1.3 Lokasi dan Waktu

Pelaksanaan magang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dan ditempatkan di Sub. Bagian Keuangan dan Umum. Berikut merupakan data lembaga tempat pelaksanaan magang dilakukan:

Nama Institusi : Badan Pertanahan Nasional
Alamat : Jl. KH Shiddiq No.55, Kelurahan Jember Kidul,
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember (68131)
Telepon/Fax : (0331) 484644
Email : humas@bpn.go.id

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada 2 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 atau selama 4 bulan.

1.4 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan magang di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dimulai pada tanggal 2 September s/d 30 Desember 2024 atau selama 4 bulan pada Sub Bagian Keuangan dan Umum dengan hari kerja senin s/d jumat pukul 08.00-16.30. Adapun proses persiapan hingga kegiatan magang selesai adalah sebagai berikut:

1. Sebelum kegiatan magang berlangsung, mahasiswa mengikuti kegiatan pembekalan tata tertib magang yang diadakan oleh pihak Politeknik Negeri Jember
2. Mahasiswa datang ke lokasi magang untuk melaksanakan magang dengan durasi 700 jam atau setara 4 bulan
3. Mahasiswa menyusun laporan magang berdasarkan kegiatan khusus yang diminati pada lokasi magang masing-masing

Tabel 1.1 Rekapitulasi Kegiatan Magang

No	Waktu Pelaksanaan	Unit Kerja	Tugas	Penanggung Jawab
1.	2 – 30 September 2024	Tata Usaha (Bagian Keuangan)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan input kwitansi rutin Melakukan scan dan mengarsipkan Surat Perintah Membayar (SPM) Melakukan pelaporan PPN pada DJP Online Membuat kwitansi untuk tanda terima pembayaran honor output kegiatan dalam rangka pelaksanaan sidang panitia pemeriksaan tanah 	Ibu Nurul Azizah, A,md
		Seksi Survei dan Pemetaan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan validasi peta bidang tanah PTSL menggunakan aplikasi ATR BPN 	Ibu Asti
2.	1 – 31 Oktober 2024	Tata Usaha (Bagian Keuangan)	<ol style="list-style-type: none"> Membuat kwitansi untuk tanda terima pembayaran honor output kegiatan dalam rangka pelaksanaan sidang panitia pemeriksaan tanah 	Ibu Nurul Azizah, A,md
				Ibu Nurul Azizah, A,md

			2. Melakukan pengisian dan pengklasifikasian honor panitia Ajudikasi	
			3. Melakukan scan dan mengarsipkan Surat Perintah Membayar (SPM)	Ibu Nurul Azizah, A,md
			4. Melakukan pelaporan PPN pada DJP Online	Ibu Nurul Azizah, A,md
			5. Melakukan identifikasi dan mencari akun sesuai dengan nama paket untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pada web SIRUP LKPP	Bapak Deni Faisal, SE
3.	1 – 29 November 2024	Tata Usaha (Bagian Keuangan)	1. Membuat kwitansi untuk tanda terima pembayaran honor output kegiatan dalam rangka pelaksanaan sidang panitia pemeriksaan tanah	Ibu Nurul Azizah, A,md
			2. Melakukan scan dan mengarsipkan Surat Perintah Membayar (SPM)	Ibu Nurul Azizah, A,md
			3. Melakukan pelaporan PPN pada DJP Online	Ibu Nurul Azizah, A,md
			4. Melakukan pengisian dan pengklasifikasian honor panitia Ajudikasi	Ibu Nurul Azizah, A,md
				Bapak Deni Faisal, SE

			5. Melakukan alokasi persediaan	
		Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	6. Melakukan register pada berkas PTSL melalui Spreadsheet	Ibu Irana Dharmawatie, SE
4.	2 – 31 Desember 2024	Tata Usaha (Bagian Keuangan)	1. Register dan validasi berkas PTSL 2. Melakukan scan dan mengarsipkan Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Melakukan pelaporan PPN pada DJP Online 4. Melakukan pengecekan pada dokumen honor terkait pengambilan honor puldadis, Panitia A, dan Pemetaan Bidang Tanah 5. Melakukan pengisian dan pengklasifikasian honor panitia Ajudikasi 6. Melakukan pengecekan pada dokumen honor terkait pengambilan honor puldadis, Panitia A, dan Pemetaan Bidang Tanah 7. Melakukan <i>Quality Control</i> atau pengecekan validasi pada web SITATA	Ibu Azizah Faizati, SH Ibu Nurul Azizah, A,md Ibu Nurul Azizah, A,md Ibu Nurul Azizah, A,md Ibu Nurul Azizah, A,md Ibu Nurul Azizah, A,md Bapak Deni Faisal, SE

Seksi	8. Melakukan register	Ibu Irana Dharmawatie,
Penetapan	pada berkas PTSL	SE
Hak dan	melalui Spreadsheet	
Pendaftaran	9. Melakukan	
	penomoran pada	
	berkas PTSL	
	10. Melakukan upload	
	berkas PTSL pada web	
	ATR BPN	
	11. Pembagian Sertifikat	
	Tanah pada Desa	
	Nogosari Kecamatan	
	Rambipuji	
	12. Melakukan cetak	
	berkas 301 A	
	13. Menuliskan Nomor	
	Gambar Ukur (GU)	
	pada berkas PTSL	
